

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi kreatif yang terjadi di Indonesia pada saat ini telah mendorong masyarakat untuk menciptakan suatu karya yang dapat memberikan manfaat ekonomis atas ciptaannya.¹ Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.² Perkembangan ekonomi kreatif yang terjadi disebabkan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. Hal ini juga seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi yang terjadi pada era globalisasi saat ini, yang diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan dalam rangka mendorong semakin majunya industri kreatif. Industri kreatif tersebut membutuhkan suatu alternatif pembiayaan yang dapat menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan pendanaan, dimana biasanya untuk memperoleh modal tersebut dapat melalui pinjaman kepada lembaga keuangan dengan disertai agunan yang merupakan jaminan atas pelunasan utang debitor apabila terjadi wanprestasi dikemudian hari.³

Agunan dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud.⁴ Jaminan utang sendiri dapat digolongkan berdasarkan pada jenis barang yang dijaminan tersebut. Jaminan utang berupa gadai dan fidusia biasanya mempergunakan benda bergerak, sedangkan untuk benda tak bergerak dapat

¹ Djoko Hadi Santoso dan Agung Sujatmiko, *Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46, No. 3, (Juli 2017), hlm 198.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_kreatif diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

³ Bekartini Caroline, *Pengkualifkasian Merek Sebagai Benda Untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, (Februari 2016), hlm 103 .

⁴ *Ibid.*

digunakan jaminan utang berupa hak tanggungan dan hipotek.⁵ Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka hipotek dengan jaminan hak atas tanah tidak lagi tunduk kepada ketentuan hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdota sampai Pasal 1232 KUHPerdota tetapi tunduk kepada ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tersebut, sedangkan hipotek yang masih berlaku diluar Undang-Undang tentang Hak Tanggungan adalah hipotek dengan jaminan kapal laut yang tonasenya diatas 20m³ dan hipotek pesawat terbang.⁶

Pada jaminan gadai dan hak tanggungan, barang yang dijadikan sebagai jaminan diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan atas utang dari debitur, sedangkan lembaga fidusia dan hipotek dengan jaminan kapal hanya hak kepemilikannya saja yang diserahkan kepada kreditur tetapi barang tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut (debitur).⁷

Dalam Pasal 499 KUHPerdota disebutkan bahwa barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, maka dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan suatu hak kebendaan tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek jaminan.⁸ Mengenai jaminan juga dijelaskan pada Pasal 1131 KUHPerdota yang menyatakan “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.⁹

⁵ Dewi Asri Jayanto, et al., *Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan*, Jurnal Jatiswara, Vol. 32, No. 3, (November 2017), hlm 510.

⁶ Trisadini Prasastinah Usanti, *Lahirnya Hak Kebendaan*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 1, (Januari 2012), hlm 50.

⁷ <https://klinikhukum.id/perbedaan-hak-tanggungan-hipotik-gadai-dan-fidusia/> diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

⁸ Bekartini Caroline, *op.cit*, hlm 106.

⁹ *Ibid*, hlm 107.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia.¹⁰ Di dalam perjanjian TRIPs, terdapat 7 cabang hukum yang dianggap sebagai bagian dari HKI yaitu:

1. Hak Cipta (*Copyright*);
2. Hak Merk (*Trademark*);
3. Hak Paten (*Patent*);
4. Desain Industri (*Industrial Design*);
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*);
6. Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*);
7. Varietas Tanaman (*Plant Varietas*).¹¹

Dari ketujuh bagian HKI tersebut, ada beberapa hak yang telah secara jelas diatur di dalam Undang-Undang bahwa hak tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan utang seperti Hak Cipta yang terdapat dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga Hak Paten yang terdapat dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sedangkan hak merek yang juga merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual didalam undang-undangnya tidak diatur dan tidak disebutkan bahwa merk dapat digunakan sebagai objek jaminan utang.¹²

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga tidak dijelaskan secara tegas bahwa hak merek dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, tetapi pada pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa:

¹⁰ Wisna Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS, Vol. III, No. 7, (April 2015), hlm 43.

¹¹ Tim Lindsey, et al., *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, Alumni, Bandung, 2006, hlm 77.

¹² Dewi Asri Jayanto, et al., *op.cit*, hlm 514.

“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.”

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa merek memenuhi syarat untuk dapat dijadikan jaminan fidusia karena hak merek termasuk benda bergerak tak berwujud, dan hak merek juga dapat dimiliki atau dialihkan karena sebab pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian atau sebab-sebab lainnya.

Pengertian merk sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Di Indonesia hak atas merek belum memiliki pengakuan hukum sebagai jaminan fidusia dan belum sepenuhnya dapat diterima sebagai agunan, tetapi pada praktiknya ada bank yang telah menerimanya. Pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) BNI No. IN/0139/PAR/2000 tanggal 14 Desember 2000, Hak Atas Merek disebut sebagai benda yang mempunyai nilai dan objek jaminan fidusia tetapi bukan sebagai jaminan utama, hanya sebagai jaminan pelengkap dalam suatu jaminan kredit. Dengan kata lain hak atas merek hanya diterima sebagai jaminan tambahan karena nilai merek tidak terjamin secara berkesinambungan.¹³

Pada prinsipnya Hak Atas Merek dapat dijadikan objek jaminan fidusia akan tetapi dikhawatirkan akan beresiko untuk bisnis. Dalam praktiknya sebagaimana pada Bank Central Asia, Hak Atas Merek hanya digunakan sebagai analisis usaha dari calon

¹³ Sri Mulyani, *Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktek Perbankan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 11, No. 2, (April 2014), hlm 139.

nasabah. Ada pula bank yang menerima Hak Atas Merek hanya sebagai legalitas pendukung bagi usaha nasabah yaitu Bank Bukopin dan Bank Muamalat Indonesia sedangkan bank lainnya tidak menerima Hak Atas Merek sebagai jaminan.¹⁴

Terdapat berbagai alasan pihak perbankan menolak HKI sebagai objek jaminan yaitu karena dibutuhkan keahlian khusus dalam menentukan nilai ekonomis dari HKI tersebut, sedangkan ketersediaan SDM tidak ada pada bank tersebut sehingga bank lebih memilih menerima objek jaminan yang sudah lazim.¹⁵

Akibat belum adanya peraturan yang mengatur mengenai penjaminan terhadap hak merek, maka banyak pihak yang ragu untuk menerima hak merek sebagai jaminan utama atas utang. Belum adanya peraturan yang mengatur mengenai penjaminan terhadap hak merek ini dapat menjadi suatu celah hukum nantinya dan dapat merugikan kreditur maupun debitur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini diberi judul **“HAK MEREK SEBAGAI JAMINAN UTANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah hak atas merek dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang fidusia?
2. Mengapa hak merek sebagai jaminan utang belum diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

¹⁴ Trisadini Prasastinah Usanti, *Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 3, (Oktober 2017), hlm 415-416.

¹⁵ *Ibid.*

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah hak atas merek dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang fidusia.
2. Untuk mengetahui mengapa hak merek sebagai jaminan utang tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

D. MANFAAT PENELITIAN


Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di Indonesia terutama hak merek sebagai jaminan fidusia;
- b. Dapat menjadi referensi dan pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan jaminan hak merek;
- b. Dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk dapat merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan menambahkan pengaturan mengenai pembebanan jaminan fidusia terhadap merek agar jaminan terhadap merek tidak lagi terdapat celah hukum yang dapat memberikan ketidak pastian hukum terhadap kreditur maupun debitur.



E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹⁶ Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

Penelitian ini membahas permasalahan yang erat kaitannya dengan faktor yuridis mengenai hak merek sebagai jaminan fidusia dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang relevan. Penelitian hukum normatif dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai segala hal yang berhubungan dengan perkembangan jaminan terhadap hak kekayaan intelektual khususnya hak merek.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu jenis data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Jenis data sekunder terdiri dari:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 50.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

¹⁸ *Ibid*, hlm 24.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki daya mengikat, yakni:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, majalah maupun koran.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan yang relevan dengan objek penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal dan bahan kepustakaan lainnya.


5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Pada penelitian ini akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan pada data dan memperbaikinya.¹⁹

b. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul dan dikaji secara mendalam untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.



¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 73.